



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 974 /255 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN
RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH ATAS NAMA KUD EKO KARYO MINO

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa menindak lanjuti surat permohonan keringanan pembayaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah atas nama KUD Eko Karyo Mino dan berdasarkan kajian permohonan keringanan Nomor 973/3629 perlu menetapkan Keputusan atas pemberian pengurangan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajb Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Atas Nama KUD Eko Karyo Mino;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaen Jepara Nomo 1);

Memperhatikan : Kajian permohonan keringanan tanggal 18 Oktober 2024 Nomor 973/3629

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pemberian Pengurangan Atas Besaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sewa tanah milik Pemerintah Kabupaten Jepara dengan luas 595 m² yang berlokasi di TPI Ujungbatu sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Retribusi Pemanfaatan Aset.

KEDUA : Pengurangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besaran retribusi pemanfaatan aset daerah terutang yang dibayarkan per bulan sebagai berikut :

Nama : KUD Eko Karyo Mino

Alamat : Jl Patiunus Barat No. 40 Jepara

KETIGA : Hitungan besaran Retribusi Pemanfaatan Aset yang harus dibayar per bulan setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

a. Retribusi Pemanfaatan Aset : Rp 1.785.000,00

b. Besarnya pengurangan (50%) : Rp 892.500,00

c. Jumlah retribusi yang terutang
Setelah pengurangan : Rp 892.500,00

Terbilang (*Delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah*)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal : 10 Desember 2024

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA